



**PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. W.A.D Duha Komplek Perkantoran Rey IV Pulang Pisau Kode Pos 74811  
Website : [www.dpmpstp.pulangpisaukab.go.id](http://www.dpmpstp.pulangpisaukab.go.id) Email : [dpmpstp.pulangpisau@yahoo.com](mailto:dpmpstp.pulangpisau@yahoo.com)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PULANG PISAU**  
**NOMOR : 503/ 33 /PAUD/PTSP/DPMPSTP-PP/III/2022**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) "SINTA ASI "**  
**DESA TANGKAHEN KECAMATAN BANAMA TINGANG**  
**KABUPATEN PULANG PISAU**

- Menimbang** :
1. Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Usaha (Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan), Izin Komersial / Operasional Pemerintah Republik Indonesia dari *Lembaga Online Single Submission (OSS)* Nomor **0220002371247**, tanggal 14 Maret 2020 ;
  2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 420/34/DISDIK-PAUD/2021 tanggal 18 Maret 2022 perihal Rekomendasi Teknis untuk memperoleh Izin Operasional Kelompok Bermain (KB) "SINTA ASI";
  3. Rekomendasi Camat Banama Tingang Nomor :513/45/KBT/III/2022, tanggal 8 Maret 2022 ;
  4. Rekomendasi Koordinator Wilayah Kecamatan Banama Tingang Bidang Pendidikan Nomor : 424/26/06/Disdik/2022, tanggal 7 Maret 2022 ;
  5. Rekomendasi Kepala Desa Tangkahan Nomor : 050/KD-T/III/2022, tanggal 4 Maret 2022.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur;
  2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
  5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
  6. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP);
  7. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pendegelasan Kewenangan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
  8. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
- Menetapkan** :
- KESATU** :
- IZIN OPERASIONAL PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) " SINTA ASI "**
- Memberikan Izin Operasional Program Kelompok Bermain (KB) kepada:
- |                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| Nama Lembaga          | : | KELOMPOK BERMAIN ANAK  |
| Nama Kelompok Bermain | : | KB. SINTA ASI  |
| Perizinan Tahap       | : | C (SWADAYA) PERPANJANGAN   |
| Nama Pemilik Lembaga  | : | SAMPURNA, A.Ma   |
| Nama Kepala Sekolah   | : | SAMPURNA, A.Md   |
| Alamat                | : | Jl. Pelajar Desa Tangkahan<br>Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau. |
- KEDUA** :
- Kepada pengelola Kelompok Bermain (KB) "SINTA ASI" diwajibkan :
- a. Menyelenggarakan Taman Kanak - kanak tersebut sesuai dengan kurikulum dan petunjuk yang telah ditetapkan secara Nasional;
  - b. Menyampaikan laporan secara tertulis pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan dan fisik Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau;
  - c. Mentaati peraturan Perundang-Undangan yang telah berlaku;
  - d. Mengajukan permohonan perpanjangan izin baru selambat - lambatnya **30 (tiga puluh)** hari sebelum masa izin ini berakhir.
- KETIGA** :
- Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kelompok Bermain (KB) "SINTA ASI" dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau.
- KEEMPAT** :
- Pemberian Izin ini berlaku sejak tanggal **21 Maret 2022** sampai dengan tanggal **21 Maret 2024**.
- KELIMA** :
- Pemberian Izin Operasional tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Pulang Pisau  
Pada tanggal 21 Maret 2022

KEPALA DINAS,



Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Pulang Pisau di PULANG PISAU;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di PALANGKA RAYA;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau di PULANG PISAU;
4. Camat Banama Tingang di BAWAN;
5. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Banama Tingang di BAWAN ;
6. Arsip.